

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan dari sebuah ikatan perkawinan. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci, oleh karena itu janganlah sia-siakan anak demi penerus generasi bangsa. Baik atau buruk karakter anak tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak, maka orang tua dan lingkungannya adalah yang akan membentuk karakter anak.

Anak memang merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak sangat tergantung pada orang dewasa, sangat rentan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan atas pilihannya, dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul "*Children Are From Heaven*", John Gray menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.<sup>1</sup> Namun orang dewasa dalam hal ini adalah orang tua bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik ke luar. Karenanya anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk membimbing mereka atau membuat lebih baik. Anak bergantung pada dukungan orang tua untuk tumbuh. Anak-anak

---

<sup>1</sup>Gray John, 2000, *Children Are From Heaven*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta), hlm. 1.

yang masih dependen sudah tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai orang rentan.

Tetapi dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, persoalan anak sudah sangat mengkhawatirkan dan memilukan. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi malah dijadikan objek pemuas nafsu biologis orang dewasa, malahan banyak terjadi sekarang ini anak dijadikan sebagai pemuas nafsu orang tuanya sendiri. Fenomena seperti ini hampir setiap hari ditemui di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena mengingat begitu besarnya dampak yang akan diderita oleh anak sebagai korban perkosaan, baik secara fisik maupun secara psikologis yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan anak di masa-masa selanjutnya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tidak ada ujung dan penyelesaiannya, maka orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula halnya, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab dalam memberikan fasilitas bagi anak dalam menjamin tumbuh kembang anak terutama usaha untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak secara optimal dan terarah, maka dalam hal ini hukum pidana berkewajiban melaksanakan fungsinya untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi ketertiban hukum di dalam masyarakat umum yang kondusif dan melakukan perlindungan secara menyeluruh terhadap masyarakat umum. Oleh karena itulah hukum pidana yang ada dan berlaku dituntut untuk dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap porsi peraturan-peraturan yang terkait dengan

tindakan-tindakan kejahatan perkosaan, khususnya tindak kejahatan perkosaan terhadap anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak, pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan hukum menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Setelah disahkannya UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, terbesit secerah harapan yang menegaskan bahwa perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan seksual / perkosaan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuan dan cita-citanya secara optimal dan terarah.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam hal ini adalah perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh orang tuanya sendiri harus mendapatkan perhatian yang khusus, karena anak sebagai korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak) menentukan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

**”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.**

Tetapi dalam kenyataannya, sering ditemukan bahwa upaya untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban perkosaan tidak sesuai dengan harapan. Banyak ditemui bahwa dalam pengambilan keputusan terhadap kasus perkosaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh orang tuanya sendiri tidak berdasarkan / tidak sesuai pada ketentuan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi lebih berdasarkan pada ketentuan hukum lainnya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa menggunakan ketentuan KUHP bukannya menggunakan ketentuan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang yang bersifat khusus, sehingga akan mengurangi rasa keadilan bagi korban khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Ringannya hukuman menyebabkan jumlah kasus kejahatan perkosaan terhadap anak terus meningkat. Pemberlakuan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak belum cukup menghentikan praktek kekerasan terhadap anak. Pemerintah terkesan mengabaikan hak anak karena hingga kini belum mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Direktur Legal Resources Centre Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), vonis terberat untuk pelaku pemerkosaan di Jawa Tengah adalah 14 (empat belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan vonis kejahatan pemerkosaan paling ringan pernah dijatuhkan Pengadilan Wonogiri dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara.

---

<sup>2</sup>[www.vhrmedia.com/2008/](http://www.vhrmedia.com/2008/), Dewi Puspita Andhika, *Hukum Belum Lindungi Anak Korban Pemerkosaan*, diakses tanggal 23 Februari 2010.

**”Vonis ringan terhadap kasus perkosaan tidak memenuhi rasa keadilan korban dan keluarganya. Hukuman yang tidak adil membuat beberapa korban pemerkosaan memilih jalur damai”.**<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

”Untuk mengetahui Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan”.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan anak.

---

<sup>3</sup>Ibid.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum pidana untuk lebih mengantisipasi dalam menghadapi kejahatan perkosaan berhubungan dengan pengambilan keputusan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi tentang **"Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan"** merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika ada persamaan topik ataupun persamaan judul Penulisan Hukum / Skripsi, maka perbedaannya akan terletak pada isi dari Penulisan Hukum / Skripsi itu sendiri. Apabila Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberi batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang **"Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan**

**Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan**”, yaitu antara lain pengertian implementasi, pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian korban, dan pengertian perkosaan.

#### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *“implementation”* yang berarti pelaksanaan / penerapan. Jadi dalam hal ini menunjukkan sejauh mana apa yang tertulis di dalam undang-undang dipraktekkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 2. Pengertian Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama ; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

#### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain.

#### 4. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

#### 5. Pengertian Korban

Korban adalah orang yang menderita kerugian baik fisik maupun mental sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain dan / atau

setiap individu atau kelompok yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh karena perbuatan orang lain.

#### 6. Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah seorang laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan hubungan kelamin dengan seorang wanita yang bukan isterinya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan **Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan** adalah pelaksanaan / penerapan aturan hukum yang bersifat tertulis, memberikan jaminan hak dan kewajiban untuk memenuhi kepentingannya dan dalam hubungannya dengan orang lain bagi mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian baik fisik maupun mental sebagai akibat dari perbuatan jahat seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan hubungan kelamin, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam Penelitian Hukum / Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian



hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utama.<sup>4</sup>

Terkait dengan penelitian ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah perkosaan anak.

## 2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta dilengkapi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber buku, dan bahan hukum tersier di dapat dari web-site di internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini, membaca atau mempelajari literatur, doktrin-doktrin yang mempunyai relevansi dengan permasalahan perkosaan anak.

## 4. Metode Analisis

Dalam menganalisis data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, *Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta), hlm. 7.

- a. melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan permasalahan perkosaan anak.
- b. melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perilaku perkosaan anak.
- c. melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan suatu metode untuk menelusuri maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang terutama UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, interpretasi ini untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang ada dengan menelusuri perkembangan hukum yang terjadi.

Penelitian ini pada akhirnya ditujukan untuk dapat mengambil suatu kesimpulan mengenai upaya perlindungan anak dari tindak pidana perkosaan berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku perkosaan anak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, atau hanya sebagian saja yang sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, atau bahkan tidak sesuai sama sekali dengan ketentuan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metodologi penelitian.

## **Bab II : PEMBAHASAN**

### **IMPLEMENTASI UU No. 23 Th. 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN**

Bab ini mengurai tentang variabel satu dan variabel dua dan hubungan antara variabel tersebut. Pembahasan dari variabel satu dan variabel dua ini akan memuat peraturan, teori, hasil penelitian, dan analisis. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari pengertian hukum, pengertian hukum pidana, definisi tentang kejahatan, definisi tentang kejahatan perkosaan, pengertian anak, batasan umur anak, dan hak-hak anak. Dampak yang diderita anak sebagai korban perkosaan, di sini akan diuraikan tentang pengertian korban, pengertian perkosaan anak, serta dampak-dampak yang diderita oleh anak sebagai akibat dari kejahatan perkosaan serta perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan.

## **Bab III : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang :

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan.

### **B. Saran**

Bagian ini akan menguraikan temuan persoalan dalam penelitian hukum yang bersifat operasional terhadap perkembangan ilmu hukum dalam perkembangan praktis.